



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faximile (0536) 3221361 email.sekda@kalteng.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/122/II.1/PEM-OTDA

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

MENUGASKAN

- Kepada : 1. Nama : **EMY ANGGRAINIE, S.STP., M.Si**
NIP : 198204042000122002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Otonomi Daerah
2. Nama : **DEDY IRAWAN, S.H**
NRPK : 01.1.2021.0025
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Tenaga Administrasi Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- Untuk : Dalam Rangka Koordinasi Mengenai Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ke Kementerian Dalam Negeri C.q Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri RI, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lama penugasan 3 (tiga) hari PP tanggal 26 s.d 28 Juni 2023;
 2. Melaporkan kepada pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023; Kegiatan Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Kode Kegiatan: 4.01.03.1.02.01;
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Palangka Raya

Pada tanggal 23 Juni 2023

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan Dinas;
4. Bendaharawan Pengeluaran yang bersangkutan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara